



Nomor 3/Pdt.P/2022/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan perbaikan identitas buku nikah yang diajukan oleh:

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 November 1980 Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Lanu bin Adam telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Lanu bin Adam bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kotu, Dusun Galappo, Desa Bamba Puang,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pentapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 41 (empat puluh satu) tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Lanu bin Adam telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan Nomor : 168/9/I/1981 tanggal 10 Januari 1981;

4. Bahwa dalam Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana dalam Akta Nikah tertulis nama Pemohon Jamila binti Jabbarang, tempat lahir di Bamba, padahal yang sebenarnya adalah Rahmatia binti Jabbara, lahir di Kotu, pada tanggal 12 Maret 1941;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam pengurusan TASPEN (Tabungan Pensiun) almarhum suami Pemohon yang bernama Lanu bin Adam sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut

Prima

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon [REDACTED], tempat lahir di Bamba yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/9/I/1981 tertanggal 10 Januari 1981, sebenarnya adalah [REDACTED], lahir di Kotu, pada tanggal 12 Maret 1941;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pentapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. .Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar memikirkan kembali maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar maksud permohonan asal usul anak dipikirkan kembali maksud dan tujuannya secara seksama dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim sepakat perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pentapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA Ek



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 148 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA Ek dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira.** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pentapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA Ek



Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 100.000,00
4.	PNBP Pemohon	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pentapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA Ek